

**KOMITMEN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI QANUN  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN  
HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**FAKHRIL RIZKI**

**NIM. 170802061**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2021 M/1443 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhril Rizki  
NIM : 170802061  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2021

Yang Menyatakan,



**Fakhril Rizki**  
170802061

**KOMITMEN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI QANUN  
NOMOR. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN  
HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Fakhril Rizki  
NIM.170802061

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

Pembimbing II



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si  
NIP. 199007022020121010

**KOMITMEN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI QANUN  
NOMOR. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN  
HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022 M  
11 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum.

NIP. 197307232000032002

Penguji I,

  
Mirza Farzikri, S.sos.I.,M.Si

NIP. 199007022020121010

Penguji II,

  
Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si

NIP. 196110051982031007

  
Muazzinah, B.Sc., MPA

NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Uin AR-Raniry Banda Aceh


  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum

NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Pidie sudah menetapkan Qanun Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Tujuan dari diterbitkannya qanun ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Pidie bersih, indah, dan tertib. Namun hewan ternak ini masih menjadi permasalahan yang selalu muncul yang berakibat pada terganggunya pengguna jalan mulai dari ketertiban umum, kebersihan lingkungan hingga menyebabkan kecelakaan. Penanganan hewan ternak tidak hanya pemerintah Kabupaten saja yang terlibat, namun juga adanya keterlibatan dari pemerintah desa. Hal ini diperkuat dalam pasal 4 ayat (5). Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keterlibatan pemerintah desa dalam implementasi Qanun nomor 7 tahun 2012 dan kendala yang dihadapi dalam implementasi qanun tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen pemerintah desa masih belum signifikan, padahal pemerintah desa mengetahui ada wewenang dalam membuat sebuah qanun penertiban hewan ternak dari desa. Kecuali dari desa Tijue yang sudah menetapkan qanun tersebut. Kendala dalam implementasi qanun adalah kebiasaan masyarakat yang menganggap melepaskan hewan ternak merupakan hal biasa, dan keluhan masyarakat karena kesulitan dalam mencari pakan ternaknya. Serta sanksi dari qanun tersebut yang tidak berefek jera kepada pemilik ternak yang melanggar.

**Kata Kunci :** *Komitmen, Keuchik, Pemilik Ternak*



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Komitmen Pemerintahan Desa dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syahrial dan Ibunda Marlina yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat peneliti ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat terbaik peneliti, *Akatsuki dan Otsusuki* (Alfiza, Aura, Mela, Sukma, Rika, Zihan, Okta, Nurul, Nufus, Devi, Nefa, Reza, Zulfa, Hafizam, Nusrat, Furqan), yang senantiasa kebersamai dan saling menyemangati.

9. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk peneliti.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini.

Banda Aceh, 06 Agustus 2021  
Peneliti,


**FAKHRIL RIZKI**  
**NIM. 17080206**

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
1.6. Penjelasan Istilah .....	6
1.7. Metodologi Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Teori komitmen .....	16
2.3. Konsep Pemerintahan Desa.....	19
2.4. Kewenangan Desa .....	20
2.5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	21
2.6. Teori Implementasi.....	22
2.7. Konsep Penertiban dan Pemeliharaan hewan ternak.....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
3.1. Sejarah Kabupaten Pidie .....	27
3.2. Kondisi Umum Kabupaten Pidie .....	31
<b>BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	

4.1. Komitmen Pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie.....	38
4.1.1. Komitmen Efektif.....	39
4.1.2. Komitmen Berkelanjutan .....	41
4.1.3. Komitmen Normatif .....	42
4.2. Kendala Implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan di Kabupaten Pidie .....	44
4.2.1. Penertiban dan Pemeliharaan Sanksi.....	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	48
5.2. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HDUP .....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Fokus Penelitian .....	7
Tabel 1.2. Jumlah Informan Penelitian .....	9
Tabel 3.1. Bupati Pidie dan Wakil Bupati dari tahun 1945 s/d 2017 .....	32
Tabel 3.2. Penduduk Kabupaten Pidie per Kecamatan 2020 .....	33
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian per 31 Desember 2020 .....	35
Tabel 3.3. Jenis Hewan Ternak di Kecamatan Kota Sigli Tahun 2019 dan 2020 .....	35
Tabel 3.5.. Jenis Hewan Ternak di Kecamatan Simpang Tiga Tahun 2019 dan 2020.....	37




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 3.1. Gambar Peta Kecamatan di Kabupaten Pidie .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	50
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	52
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian .....	53
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian .....	54
Lampiran 5 : Riwayat Hidup .....	57



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peternakan sekarang ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang tengah dikembangkan. Keberadaan hewan ternak menjadi potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya. Sehingga munculnya berbagai program terutama untuk daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam peternakan yang tujuannya menjadi tulang punggung untuk pembangunan daerah. Dengan banyaknya masyarakat yang memelihara hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing tidak hanya menjadi potensi untuk pembangunan daerah. Namun disisi lain juga memunculkan permasalahan baru, terutama permasalahan dalam hal kebersihan dan keamanan berkendara di jalan raya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing yang berkeliaran. Tentunya hal ini sangat mengganggu pengguna jalan.

Menurut data dari Mabes Polri kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia pada maret 2021 tercatat, ada sebanyak 1.239 insiden kecelakaan terjadi sejak tanggal tanggal 1 maret 2021 hingga 7 maret 2021. Hal tersebut dibeberkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Data tersebut dihimpun dari seluruh wilayah di Indonesia. Dari insiden kecelakaan ini, tercatat ada ratusan korban jiwa yang tewas akibat kecelakaan ini. Ada pula ribuan

korban luka-luka akibat insiden tersebut.<sup>1</sup>

Dari data jumlah kecelakaan diatas salah satu penyebab kecelakaan adalah hewan ternak, Setiap hari puluhan hewan ternak berkeliaran bebas di jalan terutama di jalan protokol. Seperti pernyataan dari seorang pengguna jalan, menurut pengguna jalan tersebut mengaku kesal dengan bebas berkeliarannya hewan ternak setiap saat. Kondisi tersebut tentu sangat membahayakan pengguna jalan karena sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hampir setiap hari menemukan gerombolan lembu dan kerbau bebas berkeliaran, mulai dari ruas jalan Nasional Keunire, Bundaran Simpang Kocin atau MTQ, depan Kantor Bupati Pidie, Blang Paseh, taman di Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli hingga ke Alun-Alun Sigli.<sup>2</sup>

Selama ini pengguna jalan sangat terganggu dengan adanya hewan ternak yang berkeliaran dan melintasi jalan hingga banyak mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara motor maupun mobil. Hampir setiap hari puluhan hewan ternak berkeliaran di sejumlah ruas jalan di Kota Sigli ibu kota Kabupaten Pidie. Kondisi seperti ini sangat mengganggu tidak hanya di jalan raya saja melainkan merusak keindahan kota<sup>3</sup>, terutama di jalan protokol. Jalan protokol adalah jalan utama di kota-kota besar atau jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas<sup>4</sup>. Jalan protokol yang dimaksud adalah Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, yang meliputi Desa Blang

---

<sup>1</sup><https://www.indozone.id/news/jzsQjk9/kecelakaan-lalu-lintas-di-awal-maret-2021-ada-1-239-insiden-dan-261-korban-jiwa/read-all> di akses pada tanggal 1 Agustus 2021

<sup>2</sup>Muhammad Nazar, "Hewan Ternak Berkeliaran Bahakan Pengguna Jalan". Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/29/hewan-ternak-berkeliaran-bahayakan-penggunajalan.pada> tanggal 5 Juli 2021 pukul 15:15 WIB.

<sup>3</sup>Nur Hiayati, "Hewan ternak berkeliaran dikota Sigli, ancam pengendara". Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/13/hewan-ternak-berkeliaran-di-jalan-kota-sigli-ancam-pengendara>, pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 18.25 WIB.

<sup>4</sup> Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan%20protokol>, pada tanggal 16 Februari 2021.

Paseh, Desa Lampeudeu, Desa Pante Desa Pante Teungoh Kabupaten Pidie. Pada jalan tersebut peneliti sering melihat hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing sering berkeliaran. Dan menurut warga sekitar sangat mengganggu pengguna jalan hingga tidak sedikit mengakibatkan kecelakaan.

Pemerintah Kabupaten Pidie sudah mengeluarkan Qanun No. 7 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Pemeliharaan Hewan Ternak. Tujuan dari diterbitkannya Qanun ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Pidie bersih, indah, dan tertib, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu pengguna jalan itu sendiri. Hewan ternak sangat perlu ditertibkan agar tidak berkeliaran dimana-mana, sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakai pengguna jalan. Dalam Qanun No. 7 Tahun 2012 tersebut, dijelaskan bahwa para pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya terutama ke wilayah perkotaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan, dan mengandangkan ternak di wilayah perkotaan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten. Dan pada pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa: Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di jalan-jalan umum dan tempat umum, kecuali pada lahan pertanian, sector peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya. Dan pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang/pihak yang menghalang-halangi terlaksananya ketentuan Qanun ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).”

Pada umumnya hewan ternak itu terdapat di desa oleh karena itu penanganan hewan ternak ini tidak hanya pemerintah kabupaten saja yang terlibat namun juga

diharapkan adanya keterlibatan dari pemerintah desa. Hal ini diperkuat dalam Qanun No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, pada pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal penertiban masyarakat desa mempunyai peran untuk menertibkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa yang bersangkutan untuk menetapkan sanksi. Masyarakat desa dalam hal ini Pemerintah Desa harus mengambil langkah atau Tindakan untuk menertibkan hewan ternak terutama pada jalan umum.

Namun jika melihat fakta di lapangan hewan ternak ini masih menjadi permasalahan yang selalu muncul yang berakibat kepada terganggunya pengguna jalan mulai dari mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan hingga menyebabkan kecelakaan. Maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat gampong khususnya pemerintah desa dalam menangani permasalahan hewan ternak yang berkeliaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan suatu hal menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang sejauh mana keterlibatan pemerintah desa dengan mengangkat judul penelitian, “Komitmen Pemerintah Desa Dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pidie.”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan hewan ternak yang belum tertib, maka perlu melihat bagaimana komitmen pemerintah desa dalam menertibkan hewan ternak tersebut.

2. Membutuhkan partisipasi Pemerintah Desa dalam menertibkan hewan ternak, maka perlu melihat bagaimana implementasi dari Qanun Nomor. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komitmen Pemerintah desa dalam implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penerbitan Pemeliharaan di Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana kendala implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penerbitan Pemeliharaan di Kabupaten Pidie?

### **1.4. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Komitmen Pemerintah desa dalam implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penerbitan Pemeliharaan di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penerbitan pemeliharaan di Kabupaten Pidie.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis, dari penelitian ini diharapkan bahwa dengan adanya

komitmen Pemerintah Desa maka mempermudah dalam mengatasi hewan ternak yang berkeliaran bebas di jalan raya. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan apabila dibutuhkan langkah-langkah untuk mengetahui komitmen Pemerintah Desa.

### **1.6. Penjelasan Istilah**

1. Komitmen adalah keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut dan bersedia bekerja keras demi pencapaian tujuan.
2. Pemerintah Desa adalah suatu sistem penyelenggaraan urusan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah
3. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu
4. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh
5. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau sebagai memudahkan pekerjaan manusia.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan Komitmen Pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie.

### 1.7.2 Fokus Penelitian

Pada dasarnya fokus penelitian sebagai responsif peneliti terhadap objek dilapangan yang diteliti sebagai sebab akibat dari fenomena yang terjadi, sehingga perlu melakukan pemusatan pemikiran agar mampu mejabarkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Akan tetapi dengan adanya fokus penelitian sebagai yang dituangkan dalam table 1.1. maka pemusatan lebih berorientasi pada titik kumulatif utama.

**Table 1.1 Fokus Penelitian**

Komitmen pemerintah desa

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Komitmen	a. Affective Commitment (Komitmen Efektif) b. Continuance Commitment (Komitmen Berkelanjutan)	Bentuk-bentuk komitmen

		c. Normative Commitment (Komitmen Normatif)	
2.	Implementasi	a. Penertiban b. Pemberian Sanksi	Qanun Kabupaten Pidie No. 7 Tahun 2012

### 1.7.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Keuchik Desa Blang paseh, Desa Tijue, Desa Pante, Desa Pante Teungoh, Kabupaten Pidie. Alasan peneliti memilih keempat desa tersebut karena keempat desa tersebut berada di kecamatan dekat dengan pusat perkantoran Kabupaten Pidie dan Jalan Protokol, serta keempat desa tersebut sering terjadi kecelakaan dan pencurian hewan ternak.

### 1.7.5. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik dalam penelitian.<sup>5</sup>

Dengan demikian tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih informan yang memungkinkan peneliti memperoleh data

<sup>5</sup> Harbani Pasolong. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2016). Hal. 107

yang apa adanya, jujur, berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab dan yang terpenting adalah mempunyai pemahaman tentang objek penelitian serta menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya.

Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian dan bersifat kualitatif ini adalah orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa *Purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih *representative*.<sup>6</sup> Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

**Tabel 1.2. Jumlah Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Keuchik Desa Blang Paseh	1 orang
2.	Keuchik Desa Tijue	1 orang
3.	Keuchik Desa Pante	1 orang
4.	Keuchik Desa Pante Teungoh	1 orang
5.	Pemilik Hewan Ternak	2 orang
Jumlah		6 Orang

Sumber: Data diolah tahun 2021

<sup>6</sup> Ibid., Sugiyono. Hal. 85

### 1.7.6. Jenis dan Sumber Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan pada informan. Adapun yang menjadi informan adalah Keuchik, Desa Blang Paseh, Desa Tijue, Desa Pante, dan Desa Pante Teungoh serta Pemilik Hewan Ternak.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah menjadi dalam bentuk jadi yang berasal dari Primer atau pihak lain untuk mendukung penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun dari observasi langsung kelapangan. Data sekunder tersebut antara lain berupa gambar dari media massa, Undang-Undang/peraturan dan dokumen.

### 1.7.7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti.<sup>7</sup> Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang merupakan teknik wawancara yang terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan Narasumber.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer berupa informan yaitu Keuchik dan Pemilik hewan ternak.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan, dan surat-surat resmi. Penulis menggunakan metode untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis. Dokumentasi bentuk teks terdiri dari catatan pribadi maupun publik. Dokumen publik dapat mencakup dokumen resmi, catatan dalam wilayah publik dan arsip dalam perpustakaan, majalah koran, dokumen project dan lain-lain.<sup>9</sup>

### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Memeriksa keabsahan data sangat penting dalam sebuah penelitian. Maka, disini peneliti menggunakan teknik pemeriksa keabsahan data sebagai berikut:

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) Bandung : CV Alfabeta, 2016,hal 131

<sup>8</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009),hal:107

<sup>9</sup> Husaini Utsman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, ( Jakarta : Aksara, 2001), hal.73

## 1. Triangulasi Data

Yaitu Teknik pemeriksa keabsahan data penelitian dengan membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Moleong Lexy membagikan teknik pemeriksaan keabsahan data menjadi: trigulasi sumber, triangulasi teknik/metode yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, triangulasi teori yaitu dengan membandingkan beberapa teori yang terkait dengan secara lansung dengan data penelitian.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis dan dikerik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, selanjutnya dirangkum dan dipilih hal-hal pokok penting dari penelitian tersebut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting mencari tema dan polanya. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang

dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola data yang Nampak.<sup>10</sup>

3. Display data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, chart atau grafik, dan sebagainya.

4. Penyambilan keputusan dan verifikasi

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Verivikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hal 201

<sup>11</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Bandung : Remaja Karya, 2006) Hal 331-332

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Skripsi Muhammad Yani 2016 dengan judul “Tinjauan Krimonologi Terhadap Pelanggaran Qanun No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Pidie”. Hasil dari penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan pemilik ternak melanggar Qanun yaitu kurangnya kesadaran hukum dan juga kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum, dan upaya hukum terhadap penerapan ketentuan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menangani pelanggaran Qanun penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Pidie dengan melakukan upaya preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Peternakan, pihak Kepolisian, beserta aparatur Kecamatan, dan upaya represif, yaitu upaya untuk menindak para pelaku pelanggaran<sup>12</sup>.

Skripsi Robi Gunawan 2016 dengan judul “Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”. Hasil dari penelitian diketahui bahwa bagaimana penyelesaian kasus atas terjadinya kecelakaan yang melibatkan hewan peliharaan ternak dengan cara

---

<sup>12</sup> Muhammad Yani, 2016. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

mengganti kerugian dan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak. Melalui musyawarah ini disepakati ganti rugi yang harus diberikan kepada korban kecelakaan, antara lain dalam bentuk ganti rugi uang, perbaikan kendaraan, pembiayaan pengobatan dan peusujuk sebagai tanda damai.<sup>13</sup>

Skripsi T. Moh. Fadhlillah 2019 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie, No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemilik Hewan Ternak. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab banyaknya pelanggaran terhadap penegakan Qanun Kabupaten Pidie No. 7 tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan ternak yaitu sosialisasi terhadap Qanun tentang penertiban hewan ternak di Pidie kurang maksimal dan dampak dari pelanggaran terhadap Qanun tersebut yaitu mengganggu lalu lintas, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengganggu pasar tradisioanal, pencemaran lingkungan dan merusak lahan pertanian. Serta dalam penegakan pelaksanaan Qanun Penertiban Hewan Ternak di Pidie tentunya ada upaya hambatan. Upaya pemerintah Kabupaten Pidie dalam implementasi Qanun Penertiban Hewan Ternak di Pidie yaitu melakukan himbauan terhadap geuchik-geuchik di gampong, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan patrol penertiban hewan ternak, dan melakukan penangkapan terhadap hewan ternak yang berkeliaran. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Qanun penertiban Hewan Ternak di Pidie yaitu terjadinya

---

<sup>13</sup> Robi Gunawan, *Pertanggungjawaban Pemilik ternak Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*, Fakultas Hukum Univertas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016

bentrok dengan masyarakat, kebiasaan melepas ternak, dan alat penangkapan kurang memadai.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah antara lain: mengkaji hal yang sama yaitu tentang penertiban hewan ternak yang berkeliaran, objek penelitian ialah di Kabupaten Pidie.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, walaupun secara garis besar atau bahkan teorinya dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan kerangka pikir. Namun hal ini akan jelas berbeda, baik itu secara fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus penelitian peneliti yaitu ingin melihat bagaimana komitmen Pemerintah Desa dalam implementasi Qanun nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak. Dan juga tentunya peneliti melihat bagaimana kendala terhadap implementasi Qanun nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.

## **2.2. Teori Komitmen**

### **2.2.1. Definisi Komitmen**

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan, organisasi yang intinya

---

<sup>14</sup> T. Moh. Fadhillah, *Efektifitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie, No. 7 Tahun 2012 judul Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh, 2019.

mendahulukan misi organisasi dari kepentingan pribadi.<sup>15</sup>

Menurut Meyer dan Allen komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Sementara menurut Quest komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan solidaritas organisasi. Hasil penelitian Quest tentang komitmen organisasi mendapatkan hasil:

1. Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi positif dengan tingginya motivasi dan meningkatnya kinerja.
2. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kemandirian dan self control
3. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kesetiaan terhadap organisasi
4. Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusinya.

### 2.2.2. Bentuk-bentuk komitmen

Menurut Meyer & Allen (1991) terdapat tiga bentuk komitmen organisasi, diantaranya, yakni:

1. Komitmen Efektif (*Affective commitment*)

Bentuk komitmen yang satu ini lebih mengarah pada hubungan emosional antara anggota organisasi tertentu karena mereka searah dengan tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi tersebut. Orang yang memiliki tingkat komitmen afektif yang tinggi

---

<sup>15</sup> Ria Mardiana Yusuf dan Darman Syarif (2017). *Komitmen Organisasi*. Makassar : Nas Media Pustaka

mempunyai keinginan untuk selalu tetap tinggal di organisasi karena mereka mendukung tujuan organisasi dan selalu siap membantu mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

2. **Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*)**

Bentuk komitmen ini lebih mengarah pada keinginan seseorang yang memiliki harapan untuk tetap tinggal pada organisasi karena ada perhitungan atau analisis mengenai untung dan rugi yang mana nilai ekonomi yang dirasa ia bertahan dalam organisasi daripada meninggalkan organisasi yang ia berada di dalamnya sekarang ini. Karena semakin lama seseorang tinggal di dalam organisasi, maka akan semakin takut kehilangan yang apa sudah mereka investikan dalam organisasi selama ini.

3. **Komitmen Normatif (*Normative Commitmen*)**

Komitmen yang satu ini lebih mengarah pada perasaan seseorang yang mana mereka haruskan untuk tetap tinggal dalam organisasi tertentu karena ada tekanan dari yang lain. Seseorang yang mempunyai tingkat komitmen normatif tinggi akan selalu memperhatikan apa yang dinyatakan orang lain tentang mereka jika meninggalkan organisasi tersebut, mereka tidak ingin mengecawakan pimpinan dan khawatir jika rekan kerja mereka memiliki pikiran buruk terhadap pengunduran dari orang tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soekidjan (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

### 2.3. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pengaturan Desa Bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia Demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Melestariakan dan kemajuan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>17</sup>

#### **2.4. Kewenangan Desa**

Kewengan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan urusan Pemerintah Desa atau Gampong menurut Qanun Nomor 8 tahun 2011 pasal (3) desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Kewenangan desa dalam hal ini berfokus pada pemeliharaan ternak sesuai kesepakatan musyawarah dan ketentuan Qanun. Pemerintah desa juga berwenang dalam mengatur atau menertibkan hewan ternak warga, apabila ada hewan ternak ternak yang mengganggu pengguna jalan dan merusak tanaman warga. Maka Pemerintah desa berkewajiban menindak lanjuti dengan memberikan sanksi kepada peternak sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

### **2.5. Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Menurut Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong, penyelenggaraan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan berpedoman pada asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keterbukaan, asas demokrasi, asas pemberdayaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas, asas keadilan dan asas kegotong-royongan. Dalam pasal (21) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menata adat gampong, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut Gampong, mengajukan rancangan

Qanun gampong, dan menetapkan Qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut Gampong.<sup>18</sup>

## **2.6. Teori Implementasi**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Salah satu unsur dari penerapan/implementasi yaitu adanya program yang dijalankan atau dilaksanakan. Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

### **2.6.1. Bentuk-bentuk Implementasi**

Berikut ini terdapat beberapa bentuk-bentuk implementasi, antara lain:

#### **1. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik.

#### **2. Implementasi Sistem**

Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan informasi baru ke dalam operasi.

#### **3. Implementasi strategi**

---

<sup>18</sup> Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.

#### 4. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program

#### 2.6.2. Contoh Implementasi

Berikut ini terdapat beberapa contoh implementasi, antara lain:

##### 1. Implementasi di bidang ekonomi

Mengoptimalkan suatu peranan dari pemerintah untuk melindungi dan menjaga persaingan yang terjadi di pasar.

##### 2. Implementasi dibidang politik

Mensesosialisasikan dan menjalankan suatu prinsip kesamaan dan melarang sikap diskriminatif di dalam kegiatan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

##### 3. Implementasi di bidang sosial dan budaya

Mencoba menelusuri nilai-nilai kebudayaan nasional maupun di daerah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjalankan suatu nilai-nilai kebudayaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

##### 4. Implementasi di bidang Pendidikan

Mengembangkan sistem Pendidikan dan mengikuti pembaharuan pendidikan di

untuk menjaga kualitas pendidikan sesuai kemajuan zaman.<sup>19</sup>

## **2.7. Konsep Penertiban dan Pemeliharaan hewan ternak**

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.<sup>20</sup>

Penertiban dalam hal ini berfokus kepada penertiban hewan ternak, seperti yang tercantum dalam Qanun Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak pada pasal (2) ayat (3) Dalam upaya penertiban, setiap peternak berkewajiban melakukan pemeliharaan ternak secara baik dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan agar tidak mengganggu kesehatan ternak, dan Kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dan dalam hal pemeliharaan hewan ternak pada pasal (3) ayat (1) Menyebutkan bahwa Pemelihara ternak berkewajiban merawat dan

---

<sup>19</sup> I Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*, (PTRajaGrafindo Persada, 2021), Hal. 211

<sup>20</sup> Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal 575

mengandakan mengurung ternak peliharaannya. Dan pada ayat (2) dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalikan dan mengandakan ternak dikawasan perkotaan, tanpa seizin pemerintah Kabupaten. Dan pengecualian pada lahan pertanian sektor peternakan dan pasar hewan serta pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan keputusan Bupati.

Jika pemilik hewan ternak menyalahi ketentuan Qanun nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak, dengan masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran bebas, maka akan ditertibkan oleh tim penertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Seperti yang tercantum dalam pasal (4) hewan ternak yang telah ditangkap akan ditempatkan di kandang penampungan yang ditelah ditentukan dengan keputusan Bupati. Apabila pemilik hewan ternak ingin mengambil kembali, maka akan dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan. Dan pada pasal (4) ayat (5) juga menyebutkan apabila hewan ternak yang memakan atau merusak tanaman orang lain maka pemlik hewan ternak wajib mengganti kerugian kepada pemilik tanaman berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa yang bersangkutan.<sup>21</sup>


## **2.8. Kerangka Berpikir**

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, Kerangka Berpikir Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, Berikut ini adalah

---

<sup>21</sup> Qanun Kabupaten Pidie No7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie

gambar kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Olahan Data 2021

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **3.1 Sejarah Kabupaten Pidie**

Pidie sebelumnya adalah kerajaan Pedir yang berbeda dengan Aceh, sehingga sampai sekarang Pidie tidak disebut sebagai Aceh Pidie, melainkan Kabupaten Pidie saja. Ketika terjadi konfrontasi dengan Portugal, maka Kerajaan menggabungkan diri dengan Kerajaan Aceh untuk melawan penjajah Portugis. Daerah ini merupakan tempat cikal bakal lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun anehnya, pergolakan justru paling banyak terjadi di kawasan tetangganya di banding Pidie sendiri. H. M. Zainuddin dalam makalahnya Aceh Dalam inskripsi dan lintasan sejarah pada seminar sejarah dan budaya Aceh pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II Agustus 1972 mengungkapkan, sebelum Islam masuk ke Aceh, di Aceh telah berkembang kota-kota kerajaan hindu seperti Kerajaan Poli di Pidie yang berkembang sekitar tahun 413 M. Kerajaan Sahe sering juga disebut Sanghela di Kawasan Ule Gle dan Meurudu, kerajan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari Pulau Ceylon. Kerajaan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari Pulau Ceylon. Kerajaan Indrapuri di Indrapuri. Kerajaan Indraparta di Ladong. Kerajaan Indrapurwa di Lampageu, Kuala Pancu.

Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidie sekarang adalah Kerajaan Poli atau Pedir, tapi ternyata jauh sebelumnya sudah ada Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya. Kuat dugaan, Kerajaan Sama Indra ini berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe/Sanghela di Meureudu atau bisa jadi satu

kesatuan yang hidup saling berdampingan. Setelah Kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, maka Sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaidin Johan Syah mengangkat Raja Husein Syah menjadi Sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom dibawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra Kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang.

Meski sebagai Kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan Raja Negeri Pidie tetap diperhitungkan. Malah setiap Keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, sultan tidak memberi Cap Geulanteu (Stempel Halilintar) sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidie. Maha Raja Pidie beserta Ulee Balang Syik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan balai rakyat negeri masing-masing.

Setelah Sultan Mahmud II Alaidin Jauhan Syah Raja Kerajaan Aceh Darussalam mangkat, maka Sultan Husain Syah selaku Maharaja Pidie diangkat sebagai penggantinya. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1465 sampai 1480 Masehi. Kemudian untuk Maharaja Pidie yang baru diangkat anaknya yang Bernama Malik Sulaiman Noer. Sementara putranya yang satu lagi, Malik Munawar Syah di angkat menjadi Raja Muda dan Laksamana di daerah timur, yang mencakup wilayah Samudra Pase, Peureulak, Teuminga dan Aru dengan pusat pemerintahan di Pangkalan Nala.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Diakses dari <http://pidiekab.go.id/kerajaan-poli-pedir-cikal-bakal-daerah-pidie/>. Pada tanggal 21 September 2021.

### 3.1.1. Profil Kabupaten Pidie

Pidie adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kota Sigli, Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke dua di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara.

### 3.1.2. Visi Kabupaten Pidie

Pembangunan Kabupaten Pidie merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, visi harus dijadikan sebagai simpul atau starting point dalam upaya Menyusun rencana strategi pembangunan Kabupaten/Kota, sebagai gambaran indentitas masa depan Kabupaten Pidie. Berdasarkan potensi, tantangan, serta wujud pembangunan Kabupaten/Kota lima tahun kedepan adalah: “Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun Pidie yang mulia, berkualitas, sejahtera, dan memiliki masa depan”.

### 3.1.3. Misi Kabupaten Pidie

Untuk merealisasikan visi yang ditetapkan, maka misi Kabupaten Pidie kedepannya ialah:

Meningkatkan pengalaman ibadah dan penerapan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat dan bernegara.

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan cerdas, serta meningkatkan pelayanan publik yang melayani rakyat dengan sepenuh hati.
2. Meningkatkan pembinaan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Pendidikan

yang unggul dan berkualitas

3. Meningkatkan pelayanan dan derajat Kesehatan yang terintergrasi hingga ke gampong-gampong.
4. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi disektor pertanian, perikanan dan kelautan dan ketahanan pangan.
5. Mewujudkan penataan daerah potensi wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan indek kebahagiaan masyarakat.
6. Menumbuhkan semangat masyarakat melalui konsep hidup kabupaten pidie; hudep sare, mate sajan, ibadat, hareukat, meusapat.
7. Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kualitas baik, memperbaiki mentalitas dan moral serta akhlak masyarakat yang sesuai dengan syari'at dan ajaran Islam
8. Mewujudkan keberlangsungan perdamaian di Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh.<sup>23</sup>

**Tabel 3.1. Bupati Pidie dan Wakil Bupati dari tahun 1945 s/d 2017**

No	NAMA BUPATI	NAMA WAKIL BUPATI	MASA JABATAN
1	T. CHIK MAD SAYED		1945 – 1946
2	Tgk. ABDUL WAHAB SEULIMUM		1946 – 1949
3	Tgk. SULAIMAN DAUD		1949 – 1952
4	T. A. HASAN		1952 – 1953
5	M. SALEM HASYEM		1953 – 1954
6	MOHD.ALI,T. PANGLIMA POLEM		1954 – 1955

<sup>23</sup>Diakses dari <http://pidiekab.go.id/visi-dan-misi/> Pada tanggal 21 September 2021

7	YUHANA DATUK NAN LABIH		1955 – 1956
8	Tgk. USMAN AZIZ		1956 – 1960
9	Tgk. IBRAHIM ABDUH		1960 – 1965
10	Letkol. ABDULLAH BENSEH		1965 – 1967
11	M. HUSEN		1967 – 1968
12	Letkol. ABDULLAH BENSEH		1968 – 1970
13	HASBI USMAN		1970 – 1970
14	MAHYUDDIN HASYEM		1970 – 1974
15	T. SULAIMAN EFENDI		1974 – 1975
16	Letkol. SAYED ZAKARIA		1975 – 1980
17	Drs. NURDIN ABDUL RACHMAN		1980 – 1985
18	Drs. NURNIN ABDUL RACHMAN		1985 – 1990
19	Drs. H. M. DIAH IBRAHIM		1990 -1995
20	Drs. H. M. DJAKFAR ISMAIL		1995 – 2000
21	Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS	Drs. H. JALALUDDIN HARUN	2000 – 2007
22	Drs. H. SAIFUDDIN, AR, SMPH, M.Kes ( Plh. BUPATI PIDIE )		2007 – 2007
23	H. MIRZA ISMAIL, S.Sos	NAZIR ADAM. SE, MM	2007 – 2012
24	Drs. H. T. ANWAR, ZA, MSi ( Pj. BUPATI PIDIE )		2012 – 2012
25	Tgk. SARJANI ABDULLAH	M. IRIAWAN, SE	2012 – 2017
26	RONI AHMAD, SE	FADHULLAH T.M DAUD, ST	2017-2022

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pidie , 2021

### 3.2. Kondisi Umum Kabupaten Pidie


#### 3.2.1. Geografis dan Topografi

Kabupaten Pidie yang membentang diantara 04,30 – 04,60 Lintang Utara dan 95,75 – 96, 20 Bujur Timur merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh. Luas wilayah Kabupaten Pidie mencapai 3.086,90 km. Secara administratif dan geografis Kabupaten Pidie berbatasan dengan :

- a. Utara , berbatasan dengan Selat Malaka

- b. Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Tengah
- c. Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat
- d. Barat, Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya.

24



**Gambar 3.1 Peta Kecamatan di Kabupaten Pidie**  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Pidie, 2021

<sup>24</sup>Diakses dari <http://pidiekab.go.id/geotapo/> pada tanggal 21 September 2021

### 3.2.2. Kependudukan

Kabupaten Pidie terdiri 23 Kecamatan dan 730 Gampong. Pada akhir desember 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pidie mencapai 444.149 jiwa. Terdiri laki-laki 220.707 jiwa dan perempuan. 223.442 jiwa. Rincian sebaran penduduk dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.2 Penduduk Kabupaten Pidie per Kecamatan 2020**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1.	Batee	10.759	10.437	21.196
2.	Delima	11.071	11.167	22.238
3.	Geumpang	3.646	3.622	7.268
4.	Glumpang Tiga	9.732	10.006	19.738
5.	Indrajaya	11.795	12.047	23.842
6.	Kembang Tanjong	10.965	11.141	22.106
7.	Kota Sigli	9993	10.304	20.297
8.	Mila	5123	5.074	10.197
9.	Muara Tiga	10.675	10.344	21.019
10.	Mutiara	10.575	10.880	21.455
11.	Padang Tiji	12.430	12.478	24.908
12.	Peukan Baro	10.237	10614	20.851
13.	Pidie	22976	23.254	46.230
14.	Sakti	10.810	11.005	21.815
15.	Simpang Tiga	11.571	12.055	23626
16.	Tangse	13.744	13.778	27.522
17.	Tiro/Truseb	4285	4.320	8.605
18.	Keumala	5.407	5.332	10.739

19.	Mutiara Timur	17.815	18068	35.883
20.	Grong-Grong	3.424	3.530	6.954
21.	Mane	4.483	4.521	9.004
22.	Glumpang Baro	5.465	5.856	11.321
23.	Titeue	3.726	3.608	7.335
<b>Jumlah</b>		<b>220.707</b>	<b>223.442</b>	<b>444.149</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, Tahun 2020

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Pidie terus meningkat. Tahun 2019 laju pertumbuhan penduduknya 0,50 %. Pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,99% kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Pidie, pada akhir Desember 2020 mencapai 444.149 jiwa. Terdiri laki-laki 220.707 jiwa dan perempuan 223.442 jiwa.

Sementara itu struktur/komposisi penduduk Kabupaten Pidie berdasarkan strata Pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian per 31 Desember 2020**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	BELUM /TIDAK BEKERJA	88.841
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	83.076
3	PELAJAR MAHASISWA	128.607
4	PENSIUNAN	2.362
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	8.651
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	959
7	KEPOLISIAN RI	857
8	PERDAGANGAN	38

9	PETANI KEBUN	52.083
10	PETERNAK	76
11	NELAYAN/ PERIKANAN	3.748
12	INDUSTRI	74
13	KONSTRUKSI	46
14	TRANSPORTASI	151
15	KARYAWAN SWASTA	1.467
16	KARYAWAN BUMN	286
17	KARYAWAN BUMD	91
18	KARYAWAN HONORER	4.860
19	BURUH HARIAN LEPAS	4.125
20	BURUH TANI PERKEBUNAN	5.469
21	BURUH NELAYAN PERIKANAN	552
22	BURUH PETERNAKAN	22
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	92
24	TUKANG CUKUR	92
25	TUKANG LISTRIK	68
26	TUKANG BATU	426
27	TUKANG KAYU	1.356
28	TUKANG SOL SEPATU	15
29	TUKANG LAS PANDAI BESI	143
30	TUKANG JAHIT	814
31	TUKANG GIGI	7
32	PENATA RIAS	15
33	PENATA BUSANA	3
34	PENATA RAMBUT	20
35	MEKANIK	377
36	SENIMAN	13
37	TABIB	12
38	PARAJI	3
39	PERANCANG BUSANA	2
40	PENTERJEMAH	1
41	IMAM MESJID	33
42	WARTAWAN	24
43	USTADZ MUBALIGH	784
44	JURU MASAK	9
45	PROMOTOR ACARA	1

46	ANGGOTA DPR RI	1
47	ANGGOTA DPRD PROV	5
48	ANGGOTA DPRD KAB	39
49	BUPATI	1
50	WAKIL BUPATI	1
51	DOSEN	120
52	GURU	3.369
53	PENGACARA	9
54	NOTARIS	4
55	ARSITEK	8
56	AKUNTAN	1
57	KONSULTAN	13
58	DOKTER	183
59	BIDAN	715
60	PERAWAT	349
61	APOTEKER	14
62	PENYIAR RADIO	5
63	PELAUT	37
64	PENELITI	3
65	SOPIR	2.287
66	PIALANG	2
67	SPIKIATER/SPIKOLOG	1
68	PEDAGANG	10.579
69	PERANGKAT DESA	83
70	KEPALA DESA	118
71	WIRASWASTA	35.398
72	PEKERJAAN LAINNYA	52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Pidie 2021

**Tabel 3.4 Jenis Hewan Ternak di Kecamatan Kota Sigli Tahun 2019 dan 2020**

<b>NO</b>	<b>Jenis Hewan Ternak</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Sapi potong	375	911
2	Kerbau	28	19
3	Domba	42	54
4	Kambing	1.764	4.964

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pidie

**Tabel 3.5 Jenis Hewan Ternak di Kecamatan Simpang Tiga Tahun 2019 dan 2020**

<b>No</b>	<b>Jenis Hewan Ternak</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Sapi potong	1.707	1.852
2	Kerbau	94	51
3	Domba	284	385
4	Kambing	5.227	6.785

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pidie

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil dari penelitian berkaitan dengan “Komitmen Pemerintah Desa terhadap Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban pemeliharaan hewan di Kabupaten Pidie”. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabanya. Maka hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **4.1. Komitmen Pemerintah Desa dalam implementasi Qanun No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie.**

Komitmen merupakan suatu kemampuan dan kemauan untuk menyesuaikan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup tentang cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang utamanya mendahulukan tujuan organisasi dari kepentingan pribadi. Dalam hal penertiban hewan ternak memerlukan komitmen dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Desa seperti Keuchik. Pelaksanaan dari penertiban hewan ternak terutama di tingkat desa di Kabupaten Pidie pelaksanaanya diatur berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 pada pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal penertiban masyarakat desa mempunyai peran untuk menertibkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah desa yang bersangkutan untuk menetapkan sanksi. Wewenang ini dikontrol oleh Keuchik Gampong. Penertiban hewan ternak di Kabupaten Pidie

melibatkan gampong-gampong yang ada di Kabupaten Pidie. Beberapa diantaranya adalah Blang Paseh, Pante, Pante Teungoh, Tijue. Bentuk-bentuk komitmen berdasarkan Meyer & Allen, terdapat tiga bentuk komitmen organisasi diantaranya sebagai berikut :

#### **4.1.1. Komitmen Efektif**

Komitmen efektif adalah bentuk komitmen yang mengarah pada hubungan emosional antara anggota organisasi tertentu karena mereka searah dengan tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi. Jika seseorang berkomitmen secara efektif terhadap organisasinya, itu berarti mereka ingin bertahan di organisasi tersebut. Seseorang yang berkomitmen secara efektif merasa di hargai, bertindak sebagai duta untuk organisasi mereka dan umumnya merupakan aset yang hebat untuk organisasi. Sebagaimana berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Pante pada tanggal 9 November 2021 mengenai wewenang desa dalam penertiban hewan ternak, menyatakan Pemerintah desa mengetahui bahwa ada wewenang terkait dengan penertiban hewan ternak seperti yang tercantum di dalam Qanun nomor 7 Tahun 2012. Namun belum ada tindakan langsung dalam penertiban ternak dari pemerintah desa.

Hasil wawancara Keuchik Pante Teungoh pada tanggal 11 November 2021, juga menjelaskan terkait wewenang dalam pelaksanaan Qanun nomor 7 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak menyatakan :

“Sudah beberapa kali dari Pemerintah Kabupaten Pidie menginformasikan terkait Qanun Nomor 7 Penertiban hewan ternak. Bahkan pernah dibuat semacam papan informasi di pinggir jalan dari isi Qanun tersebut. Sejak

ditetapkan Qanun tersebut pemerintah desa sudah menghimbau kepada masyarakat terhadap larangan melepaskan hewan ternak tetapi masyarakat tidak menurutinya”.

Hal tersebut senada dengan wawancara dengan Keuchik desa Blang Paseh pada tanggal 11 November 2021 menyatakan Kami selaku pemerintah desa mengetahui ada wewenang dalam penertiban ternak. Namun belum ada semacam aturan khusus dari desa, karena di desa Blang Paseh masyarakatnya bukan mayoritas peternak, hanya sebagian kecil masyarakat yang memelihara hewan ternak seperti sapi dan kambing.

Dari hasil wawancara peneliti dari ketiga desa tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa mengetahui wewenang dalam menertibkan hewan ternak. Tetapi belum adanya semacam aturan khusus atau Qanun dari ketiga gampong tersebut. Hal tersebut berbeda dengan hasil wawancara dengan Keuchik Desa Tijue pada tanggal 11 November 2021, yang sudah menetapkan Qanun gampong yang sudah dirumuskan sejak tahun 2019 kemudian ditetapkan pada tahun 2021. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Keuchik desa Tijue menyatakan:

“kami dari Desa Tijue sudah ada semacam Qanun dari desa. Qanun tersebut dirumuskan karena saran dari seorang pakar hukum yang mana beliau merupakan warga dari desa Tijue dan juga dari keluhan masyarakat desa ini. Qanun ini mulai berlaku sejak bulan September 2021 atau kurang lebih satu bulan yang lalu. Bentuk tindakan masih berupa teguran dan himbauan karena dalam waktu satu bulan ini kami masih melakukan percobaan dan mendengar saran atau masukan dari masyarakat dan pemilik ternak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mengetahui ada wewenang dalam membuat sebuah aturan atau Qanun terkait penertiban hewan ternak. Namun yang menyebabkan pemerintah desa belum

membuat qanun tersebut, karena berharap penertiban dilakukan langsung oleh pemerintah Kabupaten Pidie, kesadaran dari pemilik hewan ternak tersebut, dan juga karena rata-rata hewan ternak yang bekeliaran bukan dari keempat desa tersebut. Kecuali dari desa Tijue yang sudah menetapkan Qanun tersebut yang sudah dibahas sejak tahun 2019 dan baru ditetapkan pada bulan September yang lalu.

#### **4.1.2. Komitmen Berkelanjutan**

Komitmen berkelanjutan adalah bentuk komitmen yang lebih mengarah pada keinginan seorang karyawan yang memiliki harapan untuk tetap tinggal pada organisasi karena ada perhitungan atau analisis mengenai untung dan rugi yang mana nilai ekonomi yang dirasa ia bertahan dalam organisasi daripada meninggalkan organisasi yang ia berada didalamnya sekarang ini. Komitmen berkelanjutan berkaitan dengan seberapa besar seseorang merasakan kebutuhan untuk tetap berada di organisasi mereka. Berdasarkan wawancara dengan Keuchik desa Pante pada tanggal 9 November 2021 menyatakan :

“kami hanya berharap dari kesadaran pemilik ternak itu sendiri. Jika memang sudah sangat mengganggu kami hanya melakukan semacam himbauan atau teguran kepada pemilik ternak. Namun pada musim tanam padi tiba kami biasanya menghimbau kepada pemilik ternak untuk sementara waktu mengkandangkan ternaknya hingga musim panen selesai supaya tidak mengganggu tanaman padi.”

Kemudian hasil wawancara dengan keuchik desa Pante Teungoh pada tanggal 11 November 2021 menyatakan bahwa pemerintah gampong belum melakukan tindakan penertiban langsung dari desa karena di desa Pante teungoh sering dilakukan penertiban oleh pihak Satpol PP/WH.

Dan juga wawancara dengan keuchik desa Blang Paseh pada tanggal 11 November 2021 menyatakan :

“Selama ini belum ada tindakan penertiban khusus dari desa, tetapi yang menertibkan hewan ternak tersebut dari masyarakat itu sendiri dengan cara mengusir dan jika tertangkap akan dicari pemilik ternak tersebut. Jika lebih dari satu minggu tidak diketahui pemiliknya maka akan diserahkan langsung kepada Satpol PP.”

Lalu selanjutnya wawancara dengan Keuchik desa Tijue pada tanggal 12 November 2021 mengenai peran keuchik dalam proses penertiban hewan ternak menyatakan sebagai berikut

“Peran saya dalam penertiban hewan ternak sebagai pengawas terhadap jalannya qanun di desa Tijue ini. Upaya penertiban masih berlanjut hingga sekarang, kemudian dengan adanya qanun tersebut setidaknya bisa mengurangi jumlah hewan ternak yang berkeliaran dijalanan dibandingkan sebelum adanya qanun walaupun tidak begitu signifikan. Dan juga masyarakat di desa ini rata-rata sudah mengetahui adanya qanun yang sudah ditetapkan karena sebelum qanun ditetapkan pemerintah gampong melakukan musyawarah dengan warga desa Tijue untuk memberikan solusi terbaik dari qanun tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran keuchik dalam penertiban hewan ternak masih kurang terutama di desa Pante, Pante Teungoh dan Blang Paseh kecuali di desa Tijue.

#### **4.1.3. Komitmen Normatif**

Komitmen yang satu ini lebih mengarah pada perasaan karyawan yang mana mereka haruskan untuk tetap tinggal dalam organisasi tertentu karena ada tekanan dari yang lain. Seseorang yang berkomitmen secara normatif umumnya merasa bahwa mereka harus tetap di organisasi mereka. Seseorang yang berkomitmen secara normatif merasa bahwa meninggalkan organisasi mereka akan menimbulkan

konsekuensi bencana, dan merasa bersalah tentang kemungkinan keluar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik desa Pante pada tanggal 9 November 2021 menyatakan

“Rata-rata masyarakat di sini belum tau tentang qanun ini, karena masih kurangnya sosialisasi terutama dari pemerintah kabupaten pidie tentang tujuan ditetapkan qanun ini. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat dalam penertiban yang sangat kurang, jika ada hewan ternak yang berkeliaran tidak ada penangkapan yang kami lakukan”.

Kemudian hasil wawancara dengan Keuchik desa Pante Teungoh pada tanggal 11 November 2021 menyatakan, bahwa masyarakat sebagian besar sudah tahu adanya qanun tersebut, namun mereka tidak mempedulikannya dengan alasan sulitnya mencari pakan ternaknya dan tidak tersedia lahan khusus untuk ternak mereka. Partisipasi masyarakat juga sangat kurang dalam hal penertiban hewan ternak. Begitu pula dengan hasil wawancara Keuchik desa Blang Paseh pada tanggal 11 November 2021 mengenai hal demikian menyatakan bahwa

“Masyarakat kami tahu tentang qanun tersebut, selama ini kami belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Rata-rata masyarakat mengetahuinya dari media seperti koran, radio dan juga dari papan informasi di jalanan. Selama ini partisipasi masyarakat sangat baik, itu dibuktikan dengan masyarakat sering melakukan sendiri penangkapan hewan ternak yang sudah sangat mengganggu masyarakat.”

Lalu selanjutnya hasil wawancara dengan Keuchik desa Tijue pada tanggal 12 November 2021 mengenai partisipasi masyarakat menyatakan bahwa

“Masyarakat kami sudah tahu adanya qanun dari desa kami, sebelum qanun ini ditetapkan kami sudah melakukan sosialisasi dengan cara menempelkan isi qanun di setiap lorong desa Tijue dan juga menyampaikan langsung dalam rapat dengan masyarakat. Masyarakat juga berpartisipasi supaya qanun ini berlaku sesuai aturannya. Sejak qanun ini ditetapkan belum ada penangkapan namun jika tidak perubahan maka kami akan lakukan penangkapan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat Keuchik di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengetahui adanya qanun tersebut, namun di desa Pante mayoritas masyarakat khususnya pemilik hewan ternak belum mengetahui adanya qanun tersebut. Dan juga masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan qanun ini.

#### **4.2. Kendala implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan di Kabupaten Pidie.**

Implementasi adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Dalam implementasi Qanun Nomor 7 tahun 2012 terdapat beberapa kendala yang menyebabkan implementasi Qanun tersebut tidak berjalan sesuai yang ditetapkan.

##### **4.2.1. Penertiban dan Pemberian Sanksi**

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

Sebagaimana wawancara dengan keuchik desa Pante pada tanggal 9 November 2021, mengenai kendala implementasi Qanun bahwasanya kendalanya adalah pemerintah gampong tidak mengetahui pemilik hewan ternak yang berkeliaran. Dan juga rata-rata hewan ternak tersebut bukan dari desa ini.

Kemudian wawancara peneliti dengan Keuchik desa Pante Teungoh pada

tanggal 11 November 2021, mengenai kendala hewan ternak yang berkeliaran dengan bebas adalah kendalanya masyarakat di gampong Pante Teungoh menganggap melepaskan hewan ternak adalah hal yang sangat biasa, karena pemilik ternak di gampong ini kesulitan dalam mencari pakan ternak sehingga membuat peternak selalu melepaskan ternaknya.

Hal ini juga sama seperti hasil wawancara peneliti dengan Keuchik desa Blang Paseh pada tanggal 11 November 2021 yaitu sebagai berikut :

“Hewan ternak yang berkeliaran disini hampir semuanya berasal dari daerah lain dengan jumlah yang banyak. Ketika masyarakat kami menertibkan hewan ternak tersebut kami tidak tahu siapa pemilik ternak tersebut. Walaupun masyarakat kami sering melakukan penertiban itu tidak mengurangi dari jumlah hewan ternak yang berkeliaran”.


Kemudian hasil wawancara peneliti dengan keuchik desa Tijue pada tanggal 12 November 2021, mengenai kendala Implementasi Qanun bahwasanya kendala yang terjadi saat ini hanya keluhan dari pemilik hewan ternak, karena menurut pemilik hewan ternak jarak kandang dengan pemukiman agak jauh dan terlalu memakan lahan. Namun dari masyarakat biasa sampai saat ini belum ada keluhan apapun.

Dan juga wawancara peneliti dengan dua orang pemilik ternak di desa Pante dan desa tijue pada tanggal 20 November 2021 menyatakan:

Saya tidak tahu apa isi dari Qanun tersebut namun saya tahu bahwa ada semacam aturan penertiban hewan ternak. Karena saya pernah melihat dikoran bahwa ada penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH. Saya sudah menjadi peternak lebih kurang 15 tahun, saya selalu melepaskan hewan ternak karena susah mencari pakan ternak itu sendiri dan juga ini menurut saya sudah menjadi hal yang biasa namun pada sore hari saya mengkandangan kembali hewan ternak saya.

Saya sudah lama tahu di pidie ada Qanun penertiban hewan ternak dan juga saya tahu di desa kami ada Qanun juga. Saya menjadi peternak sudah lama kalau dulu punya orang tua sekarang saya sudah memelihara ternak sendiri. Untuk sekarang saya sudah memelihara hewan ternak sesuai dari isi Qanun. Sebelum ada Qanun dari desa saya sering melepaskan ternak namun sejak ada aturan dari desa saya tidak melepaskan ternak lagi. Saya sudah pernah mendapat sanksi itu bukan dari Satpol PP melainkan dari pemerintah desa hanya berupa teguran keras. Menurut saya dengan adanya aturan tersebut dari peternak menjadi tertib.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam Implementasi Qanun adalah pertama masyarakat masih menganggap melepaskan hewan ternak merupakan hal yang biasa, kedua rata-rata hewan yang berkeliaran berasal dari daerah lain,dan juga dari sanksi qanun tersebut tidak berefek jera.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil kesimpulan yang telah dilaksanakan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kota Sigli, di empat desa yaitu desa Pante, Pante Teungoh, Blang Paseh, dan Tijue. Peneliti bersama dengan Pemerintah desa selama berada di lapangan peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah desa implementasi Qanun No.7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak masih belum signifikan, walaupun Pemerintah desa mengetahui ada wewenang dalam membuat sebuah aturan atau Qanun terkait penertiban hewan ternak. Namun yang menyebabkan pemerintah desa belum membuat qanun tersebut, karena berharap penertiban dilakukan langsung oleh pemerintah Kabupaten Pidie, kesadaran dari pemilik hewan ternak tersebut. Kecuali dari desa Tijue yang sudah menetapkan Qanun tersebut.
2. kendala dalam Implementasi Qanun adalah masyarakat masih menganggap melepaskan hewan ternak merupakan hal yang biasa, kemudian masyarakat mengeluh karena kesulitan dan dalam mencari pakan ternak, hal itu yang menyebabkan pemilik ternak tersebut melepaskan ternaknya sembarangan. Dan juga dari sanksi qanun tersebut tidak berefek jera kepada pemilik hewan

ternak yang melanggar.

## 5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Komitmen dari pemerintah desa dalam hal penertiban hewan ternak perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya satu qanun dari desa itu sendiri yang mengatur tentang penertiban hewan ternak. Disini peran dari pemerintah desa sangat berperan besar dalam merencanakan dan merumuskan qanun tersebut. Setelah itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu tentang isi dan tujuan dari qanun tersebut
2. Pemerintah desa harus tegas dalam penertiban hewan ternak yaitu dengan berupa adanya sanksi , karena masalah hewan ternak ini sudah sangat mengganggu khususnya bagi pengguna jalan yang berakibat pada kecelakaan. Dan perlu ditingkatkan sosialisasi tentang qanun penertiban hewan ternak bagi masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie harus menyediakan lahan kosong untuk hewan ternak, supaya peternak bisa menambatkan hewan ternaknya dan mengambil pakan ternaknya. Dan Pemerintah Kabupaten Pidie harus menyediakan tempat penampungan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.
- Husaini Ustman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2001. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Aksara.
- Harbani Pasolong. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. 2016
- I Gusti Ayu Purnamawati. 2021. *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya
- Muhammad idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga.
- Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Arkola.
- Ria Mardiana Yusuf dan Darman Syarif. 2017. *Komitmen Organisasi*. Makasar : Nas Media Pustaka.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung : CV : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Soekidjan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

### B. Skripsi

- Muhammad Yani, 2016, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Qanun No.7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Robi Gunawan, 2016, *Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*. Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- T. Moh. Fadhillah, 2019, *Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie, No. 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

### **C. Website**

[www. pidiekab.go.id](http://www.pidiekab.go.id)

[www. indozone.id](http://www. indozone.id)

[www.aceh.trbunnews.com](http://www.aceh.trbunnews.com)

[www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id)

### **D. Peraturan perundang undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### **Pedoman wawancara skripsi Komitmen Pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun Nomor 7 tahun 2012 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Pidie**

##### **A. Komitmen Pemerintah desa**


1. Apakah anda mengetahui bahwa pemerintah desa punya wewenang dalam penertiban hewan ternak?
2. Sejak kapan penertiban hewan ternak dilakukan?
3. Bagaimana bentuk Tindakan penertiban?
4. Apa peran keuchik dalam proses penertiban?
5. Apakah upaya penertiban masih berlanjut hingga sekarang?
6. Apakah dengan adanya kebijakan ini sudah bisa mengatasi permasalahan dari hewan ternak?
7. Apakah masyarakat mengetahui adanya kebijakan tersebut?
8. Apakah pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penertiban hewan ternak?
9. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal penertiban hewan ternak
10. Apakah ada dilakukan penangkapan jika ada hewan ternak yang berkeliaran?

##### **B. Kendala Dalam Implementasi**

11. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan penertiban?
12. Adakah Kerjasama dengan pemerintah kabupaten pidie?
13. Dukungan dari mana saja terkait penertiban hewan ternak?
14. Apakah ada dibentuk petugas khusus dalam menertibkan hewan ternak?
15. Sanksi apa saja yang diberikan kepada peternak yang melanggar?

### **Pemilik hewan ternak**

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya qanun penertiban hewan ternak
2. Apakah anda mengetahui ada aturan dari desa terkait penertiban hewan ternak?
3. Sudah berapa lama anda menjadi peternak?
4. Apakah anda memelihara hewan ternak sesuai dengan qanun?
5. Apakah setiap hari anda melepas hewan ternak anda?
6. Apa alasan anda melepas hewan ternak ?
7. Sudah pernah anda mendapat sanksi dari pemerintah Kabupaten maupun Desa?
8. Sanksi apa saja yang diberikan?
9. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya aturan tersebut
10. Bagaimana partisipasi anda dalam hal penertiban hewan ternak?



## Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 1241/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Mei 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. Ermita Dewi, S.Ag., M.Hum. Sebagai pembimbing pertama  
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Fakhri Rizki  
NIM : 170802061  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Komitmen Pemerintah Desa Dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Pidie
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 07 Juni 2021  
An, Rektor  
Dekan,

Ermita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan

Scanned by TapScanner

### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

11/6/21, 1:55 PM Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopekma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B-2151/Un.08/FISIPI/PP.00.9/09/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Gampong Blang Paseh
2. Geuchik Gampong Tjuec
3. Geuchik Gampong Pante
4. Geuchik Gampong Pante Teungoh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAKHRIL RIZKI / 170802061**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Gampong Lueng Ie, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KOMITMEN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI QANUN NOMOR. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PIDIE**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.  
Banda Aceh, 21 September 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 1/2

---

11/6/21, 1:55 PM Document

  
Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak> 2/2

**Lampiran 4. Dokumentasi Saat Penelitian**







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fakhрил Rizki  
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pulo Gajah Mate 7 April 1999  
3. NIM : 170802061  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki  
5. Agama : Islam  
6. Suku : Aceh  
7. Kebangsaan : Indonesia  
8. Status : Belum Nikah  
9. Alamat : Pulo Gajah Mate, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie  
10. Email : fakhрил749@gmail.com  
11. Riwayat Pendidikan

<b>Nama Sekolah/Perguruan Tinggi</b>	<b>Tahun</b>
SD Negeri 1 Gigieng	2005-2011
SMP Negeri 1 Sigli	2011-2014
Man 1 Pidie	2014-2017
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	2017- Sekarang

12. Nama Orang Tua/Wali
- a. Ayah : Syahril  
b. Ibu : Marlina  
c. Saudara Kandung : Adrikal Kamil  
Aufa Zarifa

Peneliti,  
Fakhрил Rizki  
170802061